



Peniadaan Hak Waris Anak Perempuan Pada Kewarisan Adat Bali Perspektif Hukum Waris Islam; Studi Kasus di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng

Latif Rahman¹, Nashrun Jauhari²

¹²Institut Pesantren KH. Abdul Chalim, Mojokerto

latifrahman568@gmail.com , nashrunjauhari25@gmail.com

Abstrak	
Keywords: <i>Inheritance, Custom, Patrilineal</i>	<p>This journal discusses how to eliminate the inheritance rights of girls in traditional Balinese inheritance (in Tegallinggah Village, Sukasada District, Buleleng Regency) How to Review Islamic Law Against the abolition of girls' inheritance rights in Balinese traditional inheritance (in Tegallinggah Village, Kec. Sukasada, Buleleng Regency). This study uses an empirical juridical approach. This approach aims to understand that the law is not merely a set of statutory rules that are normative in nature, but the law is understood as the behavior of the people who are symptomatic in their lives. from generation to generation, from men in power over the assets left behind as a result of the consequences of the distribution system, the absence of inheritance rights for girls due to lack of community knowledge and having long used local customary law makes Islamic inheritance law difficult to apply to Muslim families in Tegallinggah Village, Kec. Sukasada, Kab. Buleleng.</p>
*Corresponding Author: Latif Rahman latifrahman568@gmail.com	
Copyright@20xx (author/s)	

PENDAHULUAN

Agama Islam memberikan aturan atau hukum-hukum yang sangat terperinci dan sistematis bagi pemeluknya terutama bidang kewarisan. Pengidentifikasian ahli waris bukan hanya sebatas memperkenalkan siapa saja ahli waris yang berhak terhadap suatu harta peninggalan akan tetapi juga terlibat dalam melihat apa saja yang dapat mewarisi secara lebih mendalam. Adapun hal yang berkaitan dengan kewarisan ini sangat memiliki hubungan yang cukup dekat dengan keberadaan manusia, dikarenakan salah satu peristiwa hukum yang dialami oleh setiap manusia ialah kematian. Untuk itu, akibat hukum dari kematian manusia ialah tentang masalah kelanjutan hak dan kewajiban bagi orang yang telah meninggal dunia.¹

Secara garis besar, di dalam hukum kewarisan ini terdapat cabang ilmu hukum islam yang akan menjelaskan secara mendalam tentang bagaimana sepeninggalan ahli waris yang meninggal dunia yakni yang disebut dengan istilah *ilmu Fara'id*. Untuk itu, penetapan hukum kewarisan islam ini merupakan suatu bentuk hasil ijtihad dari para ualim terdahulu sebagai pedoman terhadap para masyarakat muslim dalam memutuskan suatu perkara yang berkaitan tentang kewarisan islam. akan tetapi, seiring dengan perluasan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terdapat permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan kewarisan islam, sebab menganggap terdapat kekurangan yang tidak sesuai dengan kehidupan sosial masyarakat tertentu serta adanya

¹ Firdaweri "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat", jurnal Asas, Vol. 7, No. 2 Juli 2015, 1.

beberapa tanggapan terhadap kewarisan isam sebagai bentuk ijtihad dari para ulama fikih sebelumnya.

Allah swt cukup jelas mendefinisikan Ketentuan dalam hukum Islam tentang ilmu mawaris, yaitu mengenai hak-hak kepemilikan harta warisan dan runtutannya, ketentuan pemberian harta waris, alasan adanya kewarisan serta hal-hal yang dapat mengakibatkan seseorang terhalang mendapatkan warisan, dan pihak-pihak mana sajakah yang berhak atas harta peninggalan. Maka, semua yang sudah disebutkan itu sudah lebih dulu dijelaskan secara mendalam agar terhindar dari persengketaan bagi sesama ahli waris dalam memperoleh harta peninggalan yang telah ditinggalkan oleh ahli waris yang meninggal dunia.²

Berkaitan dengan pembagian hak kewarisan, maka agama Islam sangat memebrikan perhatian khusus terhadap laki-laki maupun perempuan yang berhak atas pennggalan harta tersebut. Sebagaimana hal ini juga dijelaskan melalui firman Allah swt dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 7, sebagai berikut:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.³

² Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Idonesia* (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012).

³*Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa anak laki-laki dan anak perempuan sudah terdapat bagian dari masing-masing keduanya. Disamping itu juga, perihal pembagian harta warisan juga ada yang terdapat dalam hukum adat.

Dalam pembahasan ini, penulis akan membahas tentang hal yang berkaitan dengan hukum kewarisan adat, yakni hukum waris adat yang secara khusus terdapat di Daerah Provinsi Bali. Adapun hukum adat yang terdapat di daerah tersebut telah terbentuk dari kebiasaan yang sebelumnya sudah di laksanakan oleh sebagian masyarakat serta di laksanakan secara turun menurun sehingga secara perlahan kebiasaan tersebut dijadikan sebagai payung hukum bagi masyarakat Bali agar dapat dipatuhi

Pengertian hukum adat ialah kebiasaan yang berlaku untuk penduduk asli pribumi dan orang timur asing, yang di satu sisi diberi sanksi (kita katakan itu hukum) dan di sisi lain tidak di kodifikasi (jadi kita katakan itu adat).⁴

Adapun hukum adat dalam Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum serta adat-istiadat dari nama keluarga, hak dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam undang-undang”. Maka dari itu, apabila hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan perkembangan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka aturan tersebut tidak dapat diakui oleh negara ini.

⁴ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Cet.II, Mandar Maju, Bandung, 2003, 15.

Sistematika aturan yang terdapat dalam hukum adat, pada dasarnya wajib berlandaskan pada cara berpikirnya generasi bangsa Indonesia, hal ini juga tidak sama dengan sistem yang berlaku pada hukum Barat yang sangat dominan. Maka dari itu, dalam rangka mencapai hukum adar ini, kita harus menelusuri dengan detail semangat yang kuat terhadap masyarakat bangsa Indonesia.⁵

Di Indonesia sendiri memiliki beberapa aturan sistem kekeluargaan, salah satu dari sistem kekeluargaan tersebut yakni sistem patrilineal yang digunakan oleh masyarakat adat Bali yaitu garis keturunan yang diambil melalui jalur ayah, dimana kedudukan laki-laki lebih berpengaruh daripada perempuan, dan sistem ini memiliki persamaan dengan prinsip kepurusa yang dianut dalam Kitab Manawa Dharmasastra yang dikenal dengan salah satu Kitab Hukum Hindu tentang sistem keluarga. Sehingga, sistem tersebut tidak bisa dipisahkan dari agama yang dianut oleh mayoritas Masyarakat Bali sendiri yang dalam prinsipnya bahwa laki-laki menjadi ahli waris paling dekat berdasarkan garis keturunan yang ada didalamnya.

Secara teori menjalesakna bahwa sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan dalam masyarakat Indonesia dibagi menjadi tiga macam sebagai berikut:⁶

⁵ Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradyana Paramita, Jakarta, 2000, 23.

⁶ Nashrun, Jauhari, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*, (Yogyakarta: Literasi Nusantara, 2019), 54

1. Sistem Matrilineal, ialah sistem garis keturunan yang diperoleh dari garis ibu, dimana pengaruh kedudukan perempuan lebih terlihat daripada laki-laki dalam kewarisan seperti yang terdapat pada adat Minangkabau, Enggano, Timur.
2. Sistem Patrilineal, ialah sistem kekerabatan yang diperoleh dari garis keturunan ayah, dimana pengaruh laki-laki lebih terlihat daripada perempuan dalam kewarisan seperti yang terdapat pada adat Batak, Bali, Lampung.
3. Sistem Parental/Bilateral, ialah sistem kekerabatan yang diambil dari garis keturunan kedua orang tua atau garis kedua belah pihak (ayah-ibu), dimana kedudukan perempuan dan laki-laki dibedakan dalam hal kewarisan seperti yang terdapat pada adat Aceh, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan lain-lain.⁷

Secara umum hukum kewarisan yang terdapat di Indonesia masih bersifat plural, plural ini muncul karena negara Indonesia masih belum mempunyai hukum waris nasional sendiri yang berlaku bagi masyarakat Indonesia. Materi hukum kewarisan juga tidak lepas dari materi hukum pernikahan, dikarenakan hukum-hukum waris ialah disebabkan oleh adanya yang meninggal serta disebut sebagai ahli waris, serta adanya pembagian barisan pewarisa. Adapun orang yang dikatakan ahli waris dalam disebabkan adanya perkawinan dan ikata darah yang sudah terhubung.

⁷ Nashrun, Jauhari, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*, 54.

Orang yang berhak mendapatkan kewarisan di Indonesia terdapat tiga jenis sistem, sebagai berikut:

1. Sistem waris individu/ personal ialah sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris hanya diwarisi secara perorangan.
2. Sistem waris kolektif, ialah sistem yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta bersama dikarenakan harta yang diwarisi tidak dapat di bagi kepada masing-masing ahli waris.
3. Sistem kewarisan mayorat, ialah sistem waris yang menentukan bahwa harta waris hanya diwarisi oleh satu anak. Sistem mayorat terdiri dari dua macam. *Pertama*, mayoritas laki-laki (jika putra sulung/ keturunan laki-laki menjadi pewaris tunggal). *Kedua*, mayoritas perempuan jika putri sulung menjadi ahli waris (pewaris tunggal).⁸

Berdasarkan pemaparan pembagian warisan tersebut dapat kita ketahui bahwa sistem kekeluargaan patrilineal sednriri digunakan oleh masyarakat adat Bali yang memperoleh garis keturunan melalui jalur ayah, sekalipun memilliki anak perempuan sebagai ahli waris karena statusnya sebagai anak sah dan juga dilahirkan dari perkawinan yang sah oleh kedua orang tuanya, akan tetpai anak perempuan tidak memiliki hak waris sedikitpun dari kedua orang tuanya. Oleh karenanya, kasus di desa Tegalinggah tentang peniadaan hak waris anak disebabkan anak perempuan dianggap tidak layak untuk mendapatkan warisan

⁸ Nashrun, Jauhari, *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*, 63.

karena anak perempuan tidak akan mampu mengurus harta kekayaan kedua orang tuanya. Dan anak perempuan juga dianggap akan meninggalkan rumahnya ketika ia berstatus menjadi seorang istri yang kelak akan tinggal dan ikut di rumah suaminya sehingga statusnya bukan lagi menjadi seorang anak melainkan sudah dipertanggungjawabkan oleh suaminya, untuk itu orang tua tidak memiliki tanggung jawab sepenuhnya untuk diberikan harta warisan kepada anak perempuan. Hal ini, jelas berbeda dengan kedudukan anak laki-laki yang secara menyeluruh berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya dikarenakan pada adat Bali anak laki-laki dianggap mampu mengurus harta peninggalan orang tuanya dan dianggap mampu mengurus semua anggota keluarganya baik adik-adiknya bahkan orang tuanya sendiri ketika masih hidup ataupun sudah tiada bahkan semuanya diurus oleh anak laki-laki. Sehingga anak laki-laki dianggap sangat mampu memerankan tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarganya masing-masing serta tanggung jawab laki-laki juga lebih besar lagi ketika ia sudah menikah disebabkan bertambahnya tanggung jawab anak laki-laki kepada istrinya kelak. Berbeda dengan anak perempuan yang dianggap tidak akan mampu untuk menjalankan tanggung jawab untuk mengurus anggota keluarganya disamping itu juga tidak terlepas status anak laki-laki itu apakah anak kandung atau anak angkat karena di Bali status anak laki-laki angkat dianggap setara dengan anak kandung baik laki-laki atau perempuan.⁹

⁹ Pengamatan secara langsung di lingkungan keluarga. Si A Ketika

Dengan demikian beberapa masyarakat adat Bali khususnya di Desa Tegallinggah Sebagian berpendapat ada yang setuju dan tidak setuju. Mereka tidak setuju karena mereka menganggap tidak adanya keadilan pembagian harta warisan tersebut. Sebab, hal itu merugikan anak perempuan yang sama sekali tidak dianggap sebagai ahli waris untuk mewarisi harta kedua orang tuanya sehingga tidak banyak juga terjadinya perselisihan didalam keluarga tersebut. Masyarakat di Desa Tegallinggah menggunakan hukum adat karena mayoritasnya beragama Hindu dan menggunakan aturan-aturan agama Hindu sehingga beberapa keluarga menggunakan sistem patrilineal dalam pembagian warisannya yang menarik garis ayah yaitu anak laki-laki, ada juga yang menggunakan hukum Islam dalam pembagian warisannya karena banyak juga masyarakat yang belum paham tentang pembagian harta waris kedua orang tuanya.

Berdasarkan pengamatan dan paparan di atas, maka penulis mengangkatnya menjadi sebuah penelitian dengan judul “Peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali dalam perspektif hukum waris Islam” yang akan membahas tentang bagaimana peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali di Desa Tegallinggah Kecamatan Sukasada Kabupaten Buleleng.

menikah tidak mendapatkan sepersen harta dari peninggalan orang tuannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni pendekatan pada penelitian yang menggunakan penafsiran terhadap suatu kasus yang terjadi serta dilaksanakan dengan cara melibatkan beberapa metode seperti wawancara, pengamatan, serta pemanfaatan arsip. ¹⁰ Selain dari itu, penulis juga menggunakan penelitian deskriptif guna untuk menjelaskan kasus-kasus yang tengah terjadi.

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini ialah jenis penelitian lapangan (*field research*). Maka dari itu, objek penelitian ini diambil melalui data-data yang berasal dari lapangan penelitian secara langsung. Dan tempat dari penelitian ini berada di Desa Tegalinggah Kec. Sukasada, Kab. Buleleng Provinsi Bali. Sumber data primer yang digunakan penelitian ini melalui hasil wawancara dan observasi tentang pembagian harta waris dalam tema penelitian ini, dan peneliti juga melaksanakan wawancara secara langsung kepada masyarakat dan keluarga Sri Ayu dan keluarga Ibu Maimunah selaku yang bersangkutan dalam fenomena penelitian ini.¹¹

Adapun data sekunder yang dihimpun oleh peneliti ialah tentang sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh dari orang kedua atau pihak lain. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan suatu metode (field

¹⁰ Lexy.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), 6

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R &D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 225.

research), yaitu teknik pengumpulan data dimana peneliti mewawancarai masyarakat Desa Tegallingham sehingga peneliti mendapatkan sumber tertulis yang mendukung data primer, dengan fokus pada pembagian warisan.

Teknik pengumpulan data yang diambil oleh peneliti menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode observasi merupakan metode yang menggunakan pengamatan secara langsung terhadap situasi dan objek yang diteliti. Sanapiah Faisal (2005:52) Penelitian yang dilakukan penulis di di Desa Tegallingham, Kec. Sukasada ialah mengamati secara langsung objek dan fenomena yang terjadi. Sehingga data-data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan. Sedangkan wawancara serangkaian metode yang akan peneliti gunakan untuk melakukan tanya jawab secara langsung, serta tatap muka masyarakat Desa Tegallingham dan tokoh agama setempat.

Teknik analisis data merupakan proses yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan oleh *Miles* dan *Huberman* bahwa segala aktivitas dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas. Untuk itu, setelah data-data dan informasi sudah terkumpul melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya ialah mencatat semua data, menganalisis kembali data-data yang telah diperoleh di lapangan, dan membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang diperoleh.

PENIADAAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA KEWARISAN ADAT BALI DI DESA TEGALLINGGAH, KEC. SUKASADA, KAB. BULELENG

Masalah waris bukanlah di Indonesia ini tidaklah hal yang masih baru. Pembagian kewarisan ini sejak zaman dahul sudah dipraktekkan dengan berdasarkan cara dan konteks yang berbeda pula. Sebagaimana halnya dengan sistem aturan hukum dan juga emosional pada hidup serta mengembangkan hukum di daerah, khususnya desa Tegallingga dan secara umum di Indonesia, ada perbedaan latar belakang hukum tentang pembagian warisan.

Secara umum tujuan pembagian harta warisan di desa Tegallingga ini dibedakan menjadi dua golongan sebagai berikut: *Pertama*, demi memperoleh serta untuk meneruskan warisan, *Kedua*, demi manfaat serta kesejahteraan bagi anak (ahli waris) bila kita mempertimbangkan argumen dan fungsi dari adanya pembagian warisan bertempat pada desa Tegallingga dimana terdapat beberapa variasi atau beragam. Melihat bahwa anak laki-laki yang pertama berhak mendapatkan semua bagian harta tersebut sampai anak perempuan menikah, karena setelah menikah anak perempuan ikut kepada suaminya. Apabila anak pertama seorang perempuan maka harta waris tetap diberikan kepada anak laki-laki. Dan jika tidak mempunyai anak laki-laki maka anak perempuan pertama yang mengurus harta kekayaan, sehingga anak perempuan mendapat kedudukan seperti anak laki-laki. Berdasarkan adat ini apabila anak yang tertua menikah, maka suaminya harus tinggal dirumahnya, karena ia sebagai pemelihara pusaka keluarga.

Proses pewarisan patrilineal di desa Tegallingham bertentangan dengan syariat Islam yang mengatur tentang pembagian harta warisan. Kemudian aturan tentang pembagian warisan dimasukkan pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) ini diganti menjadi pedoman hukum materiil peradilan agama. Meski penataannya hanya sekedar pemahaman atau keberadaan warisan, akan tetapi sudah secara signifikan membawa perubahan terhadap masyarakat muslim yang ada di Indonesia seputar Badan Kewarisan atau Lembaga waris tersebut. Adapun bagi peradilan Agama di Indonesia ini sebagai salah satu lembaga yang memiliki wewenang sebagai penegak hukum, maka secara sistematis juga ikut mengawasi dan mengawal pelaksanaan undang-undang dalam mengatasi sesuatu yang berhubungan dengan kewarisan Islam.

Pembagian waris di Desa Tegallingham, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ini menggunakan sistem hukum kewarisan adat, berdasarkan dari hasil wawancara dalam pembagian harta waris menggunakan hukum waris adat, sebagaimana hasil peneliti bersama Pak. Suherman selaku *kelian adat* (ketua adat) desa Tegallingham beliau mengatakan.¹²

“Masyarakat dini mekejang nganggon pemabagian waris adat karena uli pidan sube kuat budaya hindu jak merekat erat ajak masyarakate dini ajak bedik gati tokoh-tokoh masyarakate dini ane nawang masalah waris (Dalam pembagian harta waris di Desa Tegallingham, kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng menggunakan sistem adat

¹² Suherman. Wawancara. 31 Agustus 2021.

patrilineal karena kuatnya budaya hindu yang melekat pada masyarakat setempat serta minimnya pengetahuan dari para tokoh masyarakat tentang pembagian harta waris menurut hukum Islam)”.

Selanjutnya peneliti menanyakan mengenai bagaimana cara ahli waris dapat ditentukan dan mengapa anak perempuan tidak mendapatkan hak atas harta warisan dalam pembagian warisan di Desa Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng kepada Bapak Suherman beliau mengatakan:¹³

“Amen orang tuane meninggal mekejang warisan ne ane makatang panakne ane muani sedangkan panakne ane luh seng maan ape-ape tapi biaya hidupne harus tanggunge jak nyamanne ane muani sampek nganten mare lepas be tanggung jawabne sebalikne keto ase intinne ane muani deen lakar makatang (Apabila muwarist meninggal maka harta warisannya seluruhnya akan jatuh pada anak laki-laki pertama, sedangkan ahli waris yang lain tidak mendapatkan bagian hanya saja untuk biaya hidup dalam sehari-hari menjadi tanggung jawab dari anak laki-laki pertama yang mendapatkan seluruh harta warisan tersebut sampai anak perempuannya menikah, karena setelah menikah maka anak perempuan mengikuti suaminya. Apabila anak pertama berjenis kelamin perempuan maka harta waris dari muwarist tetap harus diberikan kepada anak laki-laki yang sudah dianggap dewasa).”

¹³ Suherman. Wawancara. 31 Agustus 2021.

Untuk memperoleh data yang lebih jelas peneliti menanyakan lagi seputar masalah peniadaan hak waris anak perempuan dalam pembagian harta waris di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng dengan bapak Rajab beliau mengatakan:¹⁴

“Ade sebagian masyarakat dini dalam pembagian waris nagnggon waris islam kare lebih liu ane nganggon adat karena apang mudah magiang hartane biarpun beberapa masyarakat protes karena seng adil jak panakne ane luh kare tetep deen laksanaange (Dalam pembagian harta waris memang lebih banyak menggunakan sistem kewarisan adat patrilineal walaupun ada juga yang menggunakan sistem pembagian waris hukum Islam, hal ini disebabkan karena mereka menganggap bahwa sistem kewarisan adat patrilineal dianggap lebih mudah untuk dipraktekkan, walaupun dalam satu sisi dalam praktek pembagian sistem kewarisan adat patrilineal dianggap kurang adil karena pihak perempuan sama sekali tidak mendapatkan warisan)”.

Selanjutnya berkaitan dengan tata cara membagi peninggalan harta warisan menurut Bapak Rajab, beliau mengatakan:¹⁵

“Pokokne amen sube orang tuane ngalahin mekejang hartane sube pasti panakne ane muani makatang (Dalam pembagian harta waris di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng setelah muwarits meninggal maka

¹⁴ Rajab. Wawancara. 02 September 2021.

¹⁵ Rajab. Wawancara. 02 September 2021.

suluruh harta jatuh ke tangan anak laki-laki pertama, ahli waris yang lainnya tidak mendapatkan)”.

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak Salim beliau mengatakan:¹⁶

“Seng ade bagian khusus untuk ane luh, mekejang hartane langsung ane muani makatang tapi harus adil ase carang ade di al-qur’an (Tidak ada bagian khusus bagi anak perempuan, jadi harta muwarits semuanya langsung jatuh ketangan anak pertama lakilaki. sehingga dalam pembagian harta waris sangat tergantung pada anak laki-laki pertama dan sangat dituntut untuk berlaku adil dan bijaksana sudah ada juga dalam al-qur’an)”.

Di desa Tegallingah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, sesuai wawancara dengan Bapak Jamhuri, beliau menjelaskan:¹⁷

“Bagi ahli waris ane taen ngematiang anak tetap maan bagian asal maafange ajak keluargane tapi abedik ya anggon kebutuhan sehari-hari itupun harus ade kesepakatan ajak keluargane atau ahli warisne (Mengenai halangan untuk mendapatkan warisan yakni pembunuhan, beda agama, dan perbudakan. Akan tetapi dalam masalah pembunuhan, ahli waris tetap mendapatkan bagian apabila dimaafkan dari ahli waris yang lain, akan tetapi hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari serta sesuai dengan kesepakatan ahli waris yang lain)”.

¹⁶ Salim. Wawancara. 03 September 2021.

¹⁷ Jamhuri. Wawancara. 31 Agustus 2021.

Melihat paparan diatas bahwasanya terdapat sedikit ketidaksamaan sedikit antara konsep yang menghalangi terjadinya kewarisan hukum islam dengan konsep yang terdapat pada masyarakat adat Bali Desa Tegalinggah yaitu dari segi terhalangnya kewarisan disebabkan pembunuhan. Adapun pada desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng ahli waris bahwa yang terkena kasus pembunuhan tetap mendapatkan bagian dari muwarits setelah mendapatkan maaf dari ahli waris yang lain, adapun mengenai jumlah bagian ahli waris yaitu hanya sebatas kebutuhan sehari-hari dan jumlahnya sesuai dengan kesepakatan ahli waris yang lain.

Dari hasil observasi peneliti ada keluarga yang masih menggunakan sistem kewarisan patrilineal sehingga adanya peniadaan hak waris anak perempuan atas peninggalan harta warisan dari orang tuanya.

- 1) Keluarga Bapak Kadir (alm) dan Ibu Agung Ayu Tresnawati (alm). Keluarga ini mempunyai dua anak, yang pertama adalah anak laki-laknya yang bernama Agus Hidayat.¹⁸ yang menjadi informan kami yang ke dua adalah anak perempuan yaitu Sri Ayu Wardani, Agus Hidayat sudah mempunyai keluarga, sedangkan Ayu masih menempuh Pendidikan SMA. Harta peninggalan yang di tinggalkan oleh orang tuanya adalah sebagai berikut:
 - a) Rumah 2 ½ are (kediaman bapak Kadir dan ibu Agung semasa hidup) kisaran harga antara 400 juta +-

¹⁸ Agus Hidayat. Wawancara, 05 September 2021.

- b) Tanah (tanpa rumah atau kebun) seluas 3 are kisaran harga 500 juta lebih. Lokasi jauh dari rumah Agus Hidayat tepatnya di desa Selat.
- c) Barang-barang berharga diantaranya adalah emas seberat 5-gram dan benda pusaka yakni keris sebanyak tiga buah.

Dalam pembagiannya Sri Ayu tidak mendapatkan harta peninggalan dari orang tuanya dikarenakan dalam pembagiannya seorang wanita dianggap tidak mempunyai hak atas peninggalan barang/harta yang di tinggalkan orang tuanya, semuanya jatuh kepada anak laki-laki yakni Agus Hidayat karna beliau adalah anak pertama dan mempunyai tanggung jawab atas semua harta yang di tinggalkan orang tuanya, dengan syarat harus mengurus semua yang berkenaan dengan orang tua yang meninggal, diantaranya adalah untuk melunasi segala hutang-hutang dan prosesi pemakaman dan acara seleamatan orang tua yang sudah meninggal dunia serta mengurus kebutuhan adik-adiknya sampai menikah barulah lepas tanggung jawabnya untuk mengurus kebutuhan adiknya yakni Sri Ayu Wardani.

- 2) Keluarga Bapak Marwan (alm) dan Ibu Maimunah. Keluarga ini mempunyai satu anak perempuan yakni yulianti. Karena hanya memiliki satu anak perempuan dan tidak memiliki anak laki-laki maka ibu Maimunah menikahkan anaknya dengan menggunakan adat perkawinan *keceburin*.¹⁹ Dimana status anak perempuan berubah menjadi anak laki-laki karena menurut ibu Maimunah kenapa dia menikahkan anaknya

¹⁹ Maimunah. Wawancara, 20 September 2021.

dengan adat perkawinan *keceburin* karena ibu Maimunah menginginkan agar anaknya yang mewarisi semua harta warisannya kelak karena dia sadar kalau tidak mempunyai anak laki-laki karena dalam pembagian warisan dia selalu menggunakan sistem patrilineal karena sudah dilakukan secara turun menurun sehingga ibu Maimunah tidak mau menggunakan hukum waris Islam dalam pembagian warisan.

- 3) Secara umum, pada dasarnya hukum adat ini bercorak tradisional, maksudnya ialah bersifat secara turun mnurun, mulai dari masa nenek moyang kita sampai kepada orang tua, cucu nya di masa sekarang dimana situasi tersebut masih tetap diberlakukan serta di pertahankan bagi kalangan masyarakat adat yang berangkutan.²⁰
- 4) Masyarakat atau bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini belaku sejak dahulu kala sebelum masuknya agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan ini Nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat khususnya pada masyarakat bali, umunya di desa Tegallinggah yang mana rata-rata masyarakatnya masih ada yang menggunakan sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang di tarik menurut garis keturunan bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari pewaris wanita.

Dalam waris Islam hak laki-laki dan perempuan mempunyai bagian-bagiannya masing-masing yang mana bagian laki-laki itu

²⁰ Wualan Sari, Hukum Adat Indonesia, Bandung, PT Refika Aditama, Thn 2010, 15.

sama dengan dua bagian perempuan. Menurut Ali-Shabuni bahwa terdapat hikmah kenapa dalam syarat Islam bagian laki-laki dua bagian perempuan, yaitu sebagai berikut:²¹

- 1) Perempuan itu dicukupi kebutuhannya. Maka ia wajib diberi nafkah oleh putranya atau ayahnya atau saudara laki-lakinya atau para kerabat lainnya.
- 2) Wanita tidak dibebani menafkahi seseorang. Sebaliknya laki-laki diwajibkan menafkahi keluarga dan para kerabatnya.
- 3) Nafkah yang dikeluarkan laki-laki lebih banyak dan kewajiban-kewajiban keuangannya lebih banyak atau besar, maka kebutuhannya lebih banyak dari perempuan.
- 4) Laki-laki memberi mahar perempuan dan berkewajiban mengeluarkan biaya, tempat tinggal, makanan dan pakaian bagi istri dan anak-anak.
- 5) Biaya-biaya sekolah dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya oleh laki-laki bukan perempuan.

Dari kasus di atas mengenai peniadaan hak waris anak perempuan pada kewarisan adat Bali di desa Tegallingah. Dari narasumber di atas lebih memilih melakukan pembagian warisan dengan cara lebih mengutamakan anak tertua laki-laki menguasai seluruh harta peninggalan dengan kewajiban mengurus adik-adiknya sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Dikarenakan dalam hukum adat tidak mengenal cara pembagian dengan

²¹ Hasbiyallah H. *Belajar Mudah Ilmu Waris*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, Thn 2007, 10.

matematika, akan tetapi didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda dan kebutuhan waris bersangkutan.²²

Dari hasil wawancara dan data-data diatas, peneliti menyimpulkan dalam pembagian warisan di desa Tegallinglah mempunyai dua unsur dalam pembagian warisan, dalam pembagiannya masyarakat masih ada yang menggunakan pembagian secara patrilineal yang mana menarik garis keturunan bapak, dimana anak laki-laki tertua memegang semua harta benda yang di tinggalkan dan berkewajiban untuk menjadi pengganti peranan orang tua, dan menjaga saudara atau adik-adiknya, sama halnya dengan pembagian warisan secara Islam, laki-laki lebih banyak mendapatkan hak atas harta peninggalan dari orang tuanya, karna dalam Islam sudah dijelaskan dalam surah an-nisa yakni dalam bagiannya 2:1 dimana dalam hal ini adanya keadilan bagi anak perempuan, sehingga tidak ada lagi yang namanya peniadaan hak waris bagi anak perempuan. Seharusnya sekarang masyarakat desa Tegallinglah sudah sedikit banyaknya yang paham akan pembagian waris sehingga meminimalisir terjadinya konflik antar saudara satu dengan yang lainnya karena pembagian waris menurut Hukum Islam sudah sangat adil.

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENIADAAN HAK WARIS ANAK PEREMPUAN PADA KEWARISAN ADAT BALI DI DESA TEGALLINGLAH, KECAMATAN SUKASADA, KABUPATEN BULELENG

Awal mulanya ajaran Islam masuk ke Bali khususnya di desa Tegallinglah ini sebagaimana sejarah memaparkan bahwa

²² Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, Alumni, 1983, 105.

masuknya agama Islam ke Bali sejak jaman kerajaan pada abad XIV. Ini berasal dari sejumlah atau berbagai daerah di Indonesia, tidak merupakan satu-kesatuan yang utuh. “Sejarah masuknya Islam ke Pulau Dewata dengan latar belakangnya sendiri dari masing-masing komunitas Islam yang kini ada di Bali” hasil wawancara peneliti dengan Bapak Jamhuri, seorang tokoh Islam menjelaskan:²³

“Islam mecelep ke Bali uli berbagai wilayah ade uli Jawa, Madura, Lombok, dan Bugis. Islam pertama kali mecelep ke Bali lewat pusat pemerintahan jaman kekuasaan Raja Dalam Waturenggong ane berpusat di Klungkung pada abad ke XIV. Raja Dalem Waturenggong berkuasa selama kurun waktu 1480-1550, ketika melali ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur saat balikne diantar oleh 40 orang pengawal tersebut akhirne bange izin menetap di Bali, tanpa mendirikan kerajaan pedidi seperti halnnya kerajaan islam di pantai utara pulau Jawa pada masa kejayaan majapahit (Penyebaran agama Islam ke Bali antara lain berasal dari Jawa, Madura, Lombok dan Bugis. Masuknya Islam pertama kali ke Pulau Dewata lewat pusat pemerintahan jaman kekuasaan Raja Dalam Waturenggong yang berpusat di Klungkung pada abad ke XIV. Dalem Waturenggong Raja Dalem Waturenggong berkuasa selama kurun waktu 1480-1550, ketika berkunjung ke Kerajaan Majapahit di Jawa Timur sekembalinya diantar oleh 40 orang pengawal yang

²³ Jamhuri. Wawancara. 31 Agustus 2021.

beragama Islam. Ke-40 pengawal tersebut akhirnya diizinkan menetap di Bali, tanpa mendirikan kerajaan tersendiri seperti halnya kerajaan Islam di pantai utara Pulau Jawa pada masa kejayaan Majapahit”).

Sebelum Islam datang ke pulau Bali telah ada agama yang berkembang begitu pesat yaitu agama Hindu yang hingga saat ini menjadi agama mayoritas di pulau Bali. Dalam urusan pembagian harta peninggalan warisan, agama Hindu menggunakan sistem patrilineal yang berlaku jauh sebelum Islam datang ke pulau Bali.

Bapak Rajab menjelaskan sebagai berikut:²⁴

“Sebelum Islam mecelep agama Hindu di Bali sube berkembang pesat sehingga ajaran hindu banyak mempengaruhi agama islam contohne waris (Sebelum Agama Islam masuk ke pulau Bali telah berkembang agama Hindu dengan pesatnya, sehingga sedikit banyak ajaran Hindu mempengaruhi pula terhadap hukum-hukum Islam termasuk masalah kewarisan)”.

Pernyataan Bapak Rajab diatas didukung oleh Bapak Suhadi, beliau menjelaskan sebagai berikut:²⁵

“Agama hindu sube ade joh sebelum islam mecelep ke Bali seng abedik uli adat hindu masuk ke islam (Agama Hindu telah ada di pulau Bali jauh sebelum Islam datang, sehingga ajarannya pun turut serta mempengaruhi hukum Islam yang ada di Bali)”.

²⁴ Rajab. Wawancara. 02 September 2021.

²⁵ Suhadi. Wawancara, 03 September 2021.

Disaat waktu yang berbeda, peneliti mawawancarai Bapak Rajab tentang tinjauan hukum Islam tentang peniadaan Hak waris Anak perempuan di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, beliau mengatakan:²⁶

“Jani liu anake mondok melajah tentang agama islam apalagi masalah pembagian waris, apang ade keadilan dalam pembagian waris carang sube di jelaskan dalam al-qur’an karena masyarakat dini liu kondem paham tentang pembagian warisan termasuk bapak ase kondem pati paham (Dengan banyaknya yang mondok dipesantren yang mempelajari tentang pembagian warisan menurut hukum Islam, agar adanya keadilan dalam pembagian warisan karena dalam hukum waris Islam sudah dijelaskan dalam al-qur’an surah an-nisa bahwa ada bagiannya masing-masing baik anak laki-laki dan anak perempuan, karena masyarakat disini masih kurangnya pengetahuan tentang waris masih banyak juga yang menggunakan kewarisan patrilineal)”.

Dalam tinjauan hukum Islam tentang peniadaan Hak waris Anak perempuan di Desa Tegallinggah, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, menurut penjelasan Bapak Suhadi sebagai berikut:²⁷

“Hukum islam jani sube mulai masuk ke masyaraat apalagi masalah waris, liu cenik-cenike jani pade mondok untuk mendalami agama islam apang bise nyampaiang ke masyarakat nyaan tata cara pembagian waris menurut

²⁶ Rajab. Wawancara. 02 September 2021.

²⁷ Suhadi. Wawancara, 03 September 2021.

hukum Islam itu carang engken, apang pemabgiane bise adil seng ade konflik nyaan been (Kewarisan hukum Islam sedikit mulai mempengaruhi dalam model pembagian harta waris di Desa Tegallinggah karena saat ini pelajar-pelajar Muslim yang mendalami agama Islam menganggap dalam sistem kewarisan adat petrilineal dianggap kurang adil, karena ahli waris yang lainnya tidak mendapatkan bagiannya sebagaimana mestinya agar terhindar dari konflik atau perselisihan dalam keluarga)".

Sebagaimana hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa masyarakat desa Tegallinggah dalam membagi harta peninggalan atau harta waris sebenarnya berorientasi pada tradisi dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan, karena masyarakat desa Tegallinggah mempunyai pandangan dan penilaian kepada anak laki-laki bahwa mereka dianggap berkemampuan dan sanggup mengurus segala hal terkait urusan keluarga serta dalam harta warisan atau mengurus adik-adiknya nanti, sedangkan pandangan masyarakat desa terhadap anak perempuan sangat kurang karena mereka menilai bahwa anak perempuan tidak akan bisa mengurus keluarganya kelak sehingga masyarakat selalu mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Dengan adanya pandangan seperti itu yang ditakutkan nanti adanya konflik dalam keluarga karena adanya peniadaan hak waris terhadap anak perempuan. Namun dengan jangkauan pemikirannya yang secara realistis belum mampu

mewujudkan nilai keadilan. Sehingga hal tersebut berbeda dengan pandangan Islam dalam merespon pembagian harta waris.

Dalam hukum Islam, tujuan pokoknya yakni merealisasi cita-cita kemaslahatan manusia yang bertumpu pada nilai-nilai keadilan (*al- 'adalah*). Yang dimaksud dengan *al- 'adalah* yakni keadilan perspektif Allah, dimana berlakunya adil untuk hari ini dan selamanya. Menurut tinjauan hukum Islam sudah terbagi bagian-bagian masing-masing ahli waris bahwa bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan atau dikenal dengan istilah 2; Hal ini berbeda pada penerapan pembagian waris dalam waris adat Bali yang lebih mengutamakan pembagian terhadap anak laki-laki dibanding anak perempuan. Bagi masyarakat adat dengan adanya pembagian tersebut dapat terwujudnya kemaslahatan, akan tetapi hal tersebut dengan kondisi yang berbeda-beda belum tentu terwujudnya keadilan di kemudian hari, yang artinya dengan pembagian harta waris tersebut rentan menimbulkan konflik di kemudian hari.

Dengan adanya fenomena sosial pembagian harta atau hak waris semacam itu, alangkah baiknya atau lebih presentatif bila mana masyarakat adat Bali menggunakan hukum Islam dalam penerapan hak waris. Sehingga dengan adanya penerapan hukum Islam mampu mewujudkan keadilan dalam makna keadilan yang sebenarnya, yang mampu menembus ruang dan waktu. Serta dalam hukum Islam mempunyai prinsip yang didasarkan pada keseimbangan, yang artinya antara hak yang didapat dengan kewajiban yang harus ditunaikan.

Sebagaimana firman Allah SWT:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”²⁸ (QS. Al-Nisā ayat 11).

Ayat diatas dimaksudkan bahwa kita tidak mengetahui siapa baik anak laki-laki maupun anak perempuan yang lebih mendatangkan manfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikian janganlah lebih mengutamakan atau memprioritaskan

²⁸ *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro.

diantara mereka. Hukum adat itu berasal dari pikiran manusia, sehingga yang dipandang baik untuk saat ini belum tentu esok hari baik. Sementara hukum Allah itu menjamin kebaikan saat ini dan kemudian hari.

Selanjutnya, dalam pembagian harta waris adat Bali memang dipandang untuk saat ini yang dapat menjamin adalah anak laki-laki, tetapi dimungkinkan kemudian hari yang akan lebih memberi manfaat adalah perempuan. Maka jika dipandang dalam hukum Islam sebagaimana surah al-Nisā ayat 11 diatas, janganlah memprioritaskan diantara mereka, jika kita tidak mengetahui di kemudian hari siapa yang lebih memberi manfaat. Demikian juga utamakan *al-'adalah* untuk terwujudnya kemaslahatan bagi keluarga dan sekitar. Selama manusia masih berjalan dalam kodrat Alquran, maka Allah akan menjamin kemaslahatan bagi dia karena ketaatan dan ketaqwaannya.

KESIMPULAN

Berkaitan dengan Pembagian harta warisan yang bertempat pada Desa Tegalinggah terkait sistem kekeluargaan yang dilakukan secara turun menurun bahwa posisi laki-laki yang memiliki kekuasaan yang besar bahkan sepenuhnya atas harta peninggalan dari ahli waris, sementara bagi perempuan sendiri sedikitpun tidak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Namun, bagi anak laki-laki yang memperoleh bagian waris juga memiliki tanggung jawab atas kebutuhan hidup anak perempuan termasuk biaya

pendidikan anak perempuan juga menjadi tanggung jawab bagi anak laki-laki yang telah memperoleh harta penggilan warisan.

Perspektif hukum Islam menerangkan bahwa pembagian harta peninggalan dari ahli waris tersebut tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada Al-Qur'an dan Hadits dan juga mempunyai dampak yang memicu terjadinya mafsadat (kerusakan) dan juga mudharat. Karena hal ini, disebabkan oleh adanya anak perempuan yang tidak memperoleh bagian waris dari harta peninggalan orang tuanya, walaupun terdapat sebuah perjanjian dari ahli waris anak laki-laki bahwa anak perempuan akan di pertanggungjawabkan biaya pendidikannya bahkan biaya hidupnya. Namun, tidak mnejamin dapat dilaksanakan secara menyeluruh perjanjian tersebut. Disamping hal ini, akan terdapat nilai dari harta peninggalan yang akan berbeda saat dilaksanakannya pembagian bersamaan saat anak perempuan itu membutuhkannya. Oleh karena itu, termasuk kategori *fasid* dalam pembagian harta warisan seperti pada kasus ini.

berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti dapat menyatakan saran sebagai berikut:

1. Dengan adanya penguasaan materi mengenai peniadaan hak waris anak perempuan di desa Tegallinggah maka permasalahan yang akan timbul akan dapat lebih diminimalisasi dan diberikan solusi yang cepat dan terbaik khususnya bagi peneliti sendiri dan umumnya bagi masyarakat desa Tegallinggah.

2. Hendaknya masyarakat desa Tegallingham di dalam pembagian harta warisan menggunakan hukum waris Islam karena dalam hukum waris Islam memberikan nilai-nilai keadilan dalam pembagian harta warisan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Hasyimiy, Muhammad Ma'shum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Al-Qur'an dan Terjemahan, Departemen Agama RI, Bandung: CV Diponegoro.

Athoillah, Muhammad. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris)*. Bandung: Yrama Widya, 2013.

Basyir Azhar Ahmad, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), 194.

Dimiyati, Johni, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Pada Anak Usia Dini (PAUD)*, Cet. II: Jakarta: Kencana, 2014.

Djali, Basiq, *Ilmu Ushul Fiqh: 1 dan 2*. Cet. I: Jakarta: kencana Prenada Media Grup, 2010.

Firdaweri "Konsep Ahli Waris Menurut Islam Dan Adat", jurnal Asas, Vol. 7, No. 2 Juli 2015, 1.

Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hafidzotun nuroniyah, *Praktek pembagian harta waris di desa sukosari kabupaten jember (kajian living law)* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Hartanto, Andy. *Hukum Waris*, (Surabaya: Laks Bang Justitia), 2015.

Jamaludin, *Praktik pembagian warisan keluarga muslim dalam sistem kewarisan patrilineal, (studi kasus di desa sesetan*

kecamatan denpasar), skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013).

Jauhari, Nashrun. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*, (Yogyakarta: Literasi Nusantara, 2019).

Jumantoro, Totok, dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul fiqh*, Jakarta: Amzah, 2009.

Khallaf, Abdul wahab, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Toha Putra Group, 2014.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Mawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2009

Sanusi, Ahmad, dan Sohari, *Ushul Fiqh*. Cet. I: Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradyana Paramita, Jakarta, 2000.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2012.

Wilda Waqfa, "*Pembagian Warisan berdasarkan Adat Dundum Kupat ditinjau dari Perspektif Muhammad Syahrur (Studi Kasus di Desa kuwukan Kec. Dawe Kabupaten Kudus)*", skripsi, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2019).

Yahya, Syaikh Sulaiman Ahmad. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*. Terj Ahmad Tirmidzi dkk. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.